

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan Kementerian Sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa dalam rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum oleh lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan adanya pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
4. Penanganan ABH adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berupa perlindungan dan rehabilitasi sosial.
5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
7. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

8. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
9. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
10. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
12. Pendamping ABH adalah Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan bimbingan sosial, pelayanan, dan pendampingan ABH.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
16. Instansi sosial adalah dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan sosial di daerah.
17. Rumah Antara adalah bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan

Pasal 2

Pedoman Rehabilitasi Sosial ABH oleh LPKS bertujuan :

- a. memberikan arah dan pedoman kerja bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, LPKS ABH, dan masyarakat;
- b. terlaksananya proses rehabilitasi sosial di dalam LPKS ABH;
- c. memberikan perlindungan ABH oleh LPKS; dan
- d. meningkatnya kualitas rehabilitasi sosial ABH.

Pasal 3

- (1) Sasaran Pedoman Rehabilitasi Sosial ABH oleh LPKS meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. LPKS;
 - c. Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan pendamping anak;
 - d. penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;
 - e. ABH; dan
 - f. masyarakat.
- (2) Sasaran Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial ABH oleh LPKS meliputi:
 - a. Anak;
 - b. Anak Korban;
 - c. Anak Saksi;
 - d. keluarga; dan
 - e. masyarakat.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Rehabilitasi Sosial ABH ditujukan kepada :
 - a. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau di duga melakukan tindak pidana;
 - b. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
 - c. Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi; atau
 - d. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan status titipan penegak hukum.
- (3) Dalam hal belum terdapat lembaga kesejahteraan sosial anak, Anak Korban dan Anak Saksi dapat di Rehabilitasi Sosial di LPKS.

Pasal 5

- (1) Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat ditempatkan di LPKS berdasarkan keputusan hasil musyawarah antara Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional sampai dengan mendapatkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Persyaratan penerimaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat penempatan dari penyidik Anak;
 - b. hasil keputusan musyawarah antara Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional;
 - c. berita acara serah terima penempatan; dan
 - d. surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS.
- (3) Format berita acara serah terima penempatan dan surat pernyataan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerimaan Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
 - a. surat penitipan;
 - b. berita acara serah terima penitipan;
 - c. surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS dengan ketentuan:
 1. tahap penyidikan antara LPKS dengan Kepolisian;
 2. tahap penuntutan antara LPKS dengan Kejaksaan;
 3. tahap pemeriksaan di sidang pengadilan antara LPKS dengan Pengadilan Negeri;
 4. tahap pemeriksaan banding antara LPKS dengan Pengadilan Tinggi;
 5. tahap pemeriksaan kasasi antara LPKS dengan Mahkamah Agung; dan
 6. tahap pemeriksaan peninjauan kembali antara LPKS dengan Mahkamah Agung.
 - d. resume/kronologis kasus; dan
 - e. laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

- (2) Format berita acara serah terima penitipan, surat pernyataan bersama dan laporan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Persyaratan penerimaan Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di LPKS harus dilengkapi dengan:

- a. surat penetapan pengadilan;
- b. salinan kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh pihak yang terkait;
- c. berita acara serah terima;
- d. surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS dengan ketentuan:
 1. tahap penyidikan antara LPKS dengan Kepolisian;
 2. tahap penuntutan antara LPKS dengan Kejaksaan; dan
 3. tahap pemeriksaan di sidang pengadilan antara LPKS dengan Pengadilan Negeri.
- e. laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 8

Persyaratan Anak yang telah mendapatkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d harus dilengkapi dengan:

- a. salinan atau petikan putusan pengadilan;
- b. berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- c. laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional; dan
- d. surat pernyataan tanggung jawab orang tua dalam mendukung proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 9

Persyaratan Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus dilengkapi dengan :

- a. rujukan dari penegak hukum, orang tua/wali, atau masyarakat;
- b. surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS; dan
- c. laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

BAB III REHABILITASI SOSIAL

Pasal 10

Rehabilitasi Sosial ABH bertujuan agar:

- a. ABH dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri; dan
- b. tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ABH.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial ABH dapat dilakukan di dalam LPKS dan/atau di luar LPKS.
- (2) Rehabilitasi Sosial di dalam maupun di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPKS.
- (3) LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil assesmen Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 13

- (1) Tahapan Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan :
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;

- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. reintegrasi sosial;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

(2) Tahapan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di dalam dan/atau luar LPKS.

Pasal 14

Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas :

- a. penerimaan;
- b. identifikasi;
- c. registrasi;
- d. kontrak layanan;
- e. pengasramaan; dan
- f. orientasi.

Pasal 15

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan kegiatan serah terima ABH dari instansi perujuk kepada LPKS dengan disertai persyaratan administrasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan kegiatan upaya mengenal dan memahami masalah calon penerima pelayanan.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan rangkaian kegiatan pendokumentasian informasi dan yang berkaitan dengan anak ke dalam buku register.
- (4) Kontrak layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan penandatanganan kesepakatan antara penerima manfaat, orang tua/wali, atau pihak perujuk dengan LPKS sebagai bukti legalitas status untuk memperoleh layanan.
- (5) Pengasramaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan penempatan ABH di rumah antara sebelum memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial lanjutan.
- (6) Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f merupakan proses kegiatan pemberian pemahaman dan pengenalan program layanan dan lingkungan lembaga sehingga Anak mengerti tentang program layanan, aturan, ruang, dan fungsi lembaga.

Pasal 16

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. analisis; dan
 - d. temu bahas kasus.
- (3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya membangun hubungan antara pekerja sosial dan penerima pelayanan.
- (4) Kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi penerima pelayanan.
- (5) Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan penerima pelayanan.

Pasal 17

- (1) Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi penerima pelayanan.
- (2) Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembuatan skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan;
 - b. penentuan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan; dan
 - c. pembuatan kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah bagi penerima pelayanan yang meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan;
 - b. terapi psikososial;

- c. terapi mental dan spiritual; dan
 - d. kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. makan
 - b. pakaian;
 - c. tempat tinggal;
 - d. pemeliharaan kesehatan; dan
 - e. olah raga.
- (3) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku ke arah yang adaptif.
- (4) Terapi mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH.
- (5) Terapi mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam bentuk ceramah keagamaan, bimbingan keagamaan, pelaksanaan ibadah, pembentukan karakter, pemahaman nilai budaya, dan disiplin yang dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok.
- (6) Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

Pasal 19

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pengakhiran Rehabilitasi Sosial kepada ABH di LPKS.

- (2) Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
- a. telah selesai mengikuti Rehabilitasi Sosial;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. Anak di rujuk untuk mendapatkan pelayanan di tempat lain.

Pasal 21

Bimbingan lanjut dalam tahapan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantauan perkembangan anak setelah anak kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.

Pasal 22

Rehabilitasi Sosial ABH di LPKS antara pelaku dan korban dalam kasus yang sama ditempatkan dalam LPKS yang berbeda.

BAB IV PENDAMPINGAN

Pasal 23

Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang terlatih di bidang penanganan ABH pada LPKS yang ditetapkan oleh Menteri, baik di luar maupun di dalam lembaga untuk mendampingi ABH.

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi Sosial ABH di dalam LPKS, keluarga, dan masyarakat wajib diberikan pendampingan.
- (2) Pendampingan ABH sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pendampingan Anak Korban dan Anak Saksi dilaksanakan pada saat dan/atau dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Pasal 25

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. menerima penugasan pendampingan;
- b. mempelajari kasus;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- d. memberikan pendampingan psikososial;
- e. mendampingi didalam maupun diluar lembaga; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan pendampingan.

BAB V
PERAN KELUARGA

Pasal 26

- (1) Peran keluarga dapat dilakukan oleh :
 - a. orang tua;
 - b. keluarga; dan/atau
 - c. wali.
- (2) Peran keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung proses pembinaan dan rehabilitasi sosial ABH oleh LPKS.
- (3) Peran keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bekerja sama dengan LPKS dalam proses Rehabilitasi Sosial ABH; dan
 - b. siap menerima kembali ABH.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rehabilitasi Sosial ABH di LPKS sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja LPKS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan eektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak atau lembaga yang menangani perlindungan anak milik Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, atau lembaga yang menangani perlindungan anak di daerah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap instansi sosial yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, atau lembaga yang menangani perlindungan anak.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi ABH sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala melalui koordinasi dengan pihak terkait.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan dan program rehabilitasi sosial bagi ABH.

Pasal 31

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, atau lembaga yang menangani perlindungan anak.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 32

- (1) LPKS Pemerintah menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial ABH kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- (2) LPKS Pemerintah Daerah menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial ABH kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan tembusan kepada instansi sosial setempat dan instansi penitip atau perujuk.

- (3) LPKS milik masyarakat menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial ABH kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan tembusan kepada instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Lembaga kesejahteraan sosial anak atau lembaga yang menangani perlindungan anak menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial ABH kepada Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial dengan tembusan instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota.
- (5) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan setiap tahun.
- (6) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2015
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 928